



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM 207/6/5/STJ/2024
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 7 Februari 2024

Yth. (Daftar undangan terlampir)

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor HK.202/1/7/STJ/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, bersama ini dengan hormat dimohon kehadiran Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat pembahasan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 13 Februari 2024
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Hotel The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City,
Jl. Ir H Juanda No.76, Citaringgul, Kec. Babakan Madang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810.
Pimpinan Rapat : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Agenda : Pembahasan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran Surat Undangan Kepala Biro Hukum

Nomor : UM 207/6/5/STJ/2024

Tanggal : 7 Februari 2024

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Asdep bidang Perhubungan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktur Keamanan Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
5. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara;
8. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara.



Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno, S.H, M.S.T.A.
NIP. 19680402 199403 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK 202/1/25/SKJ/2024
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan Dalam Berita Negara Republik Indonesia

Jakarta, 2 April 2024

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,
Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan wajib diundangkan. Dengan demikian Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Menteri Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.

Peraturan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur, oleh karena itu, mohon kiranya dapat diproses pengundangannya. Dalam hal dikemudian hari ditemukan permasalahan terkait substansi, kami bersedia untuk melakukan sinkronisasi/penyelarasan dengan mengundang instansi/pihak terkait agar tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar dan putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat terlampir disampaikan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud, beserta naskah asli elektronik (*softcopy*).

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Novie Riyanto R.
NIP. 19661111 199503 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : HK 202/1/25/SKJ/2024
Tanggal : 2 April 2024

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9 TAHUN 2024 TENTANG KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET
1.	- bahwa untuk memenuhi penyesuaian dengan Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation Organization Amandemen 17 dan 18. - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 333, Pasal 339, Pasal 343 dan Pasal 387 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.	-	- Peraturan Menteri ini tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. - Materi muatan/substansi dalam Permenhub ini telah sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.	Materi muatan substansi dalam Permenhub ini tidak bertentangan dengan Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.	-	Permenhub ini telah mendapatkan persetujuan hasil harmonisasi melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Nomor PPE.PP.03.03-518 tanggal 22 Februari 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Presiden RI untuk penetapannya melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Perhubungan Nomor B.0129/Seskab/Marves/03/2024 tanggal 19 Maret 2024

Sekretaris Jenderal,



Novie Riyanto R.
NIP. 19661111 199503 1 001

PENJELASAN URGENSI DAN POKOK PENGATURAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Keamanan Penerbangan Nasional disusun untuk menyesuaikan dengan Annex 17 *Aviation Security International Civil Aviation Organization* Amandemen 17 dan 18, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 333, Pasal 339, Pasal 343 dan Pasal 387 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Sebelumnya ketentuan mengenai keamanan penerbangan nasional telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional, namun mengingat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum Internasional maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional perlu untuk diganti.
3. Pada tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2024 akan dilaksanakan audit *ICAO Universal Security Audit Progame*, dan regulasi keamanan penerbangan akan menjadi salah satu hal yang diaudit.
4. Pengaturan substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Keamanan Penerbangan Nasional, antara lain sebagai berikut:
 - a. penetapan sistem keamanan oleh Direktur Jenderal;
 - b. ruang lingkup program keamanan penerbangan nasional;
 - c. program Keamanan Penerbangan Nasional bersifat terbatas dan hanya didistribusikan kepada entitas penerbangan terkait;
 - d. ketentuan keamanan penerbangan, terkait:
 - 1) upaya keamanan untuk mencegah terangkutnya senjata, bahan peledak, perangkat atau barang dan zat berbahaya lainnya secara tidak sah yang dapat digunakan untuk melakukan Tindakan Melawan Hukum dalam penerbangan;
 - 2) penilaian ancaman dan penilaian risiko terhadap penerbangan nasional;
 - 3) koordinasi dan komunikasi;
 - 4) upaya pengamanan pengoperasian bandar udara;
 - 5) upaya pengamanan pelayanan navigasi penerbangan;
 - 6) upaya pengamanan pengoperasian pesawat udara;
 - 7) upaya pengamanan penumpang dan bagasi kabin;
 - 8) upaya pengamanan bagasi tercatat;
 - 9) upaya pengamanan kargo dan pos;
 - 10) upaya pengamanan barang catering, barang persediaan, barang perbekalan, dan barang dagangan;
 - 11) upaya pengamanan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
 - 12) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan.
 - e. pengawasan keamanan penerbangan;
 - f. sanksi administratif;
 - g. ketentuan peralihan; dan
 - h. ketentuan penutup.

5. Adapun substansi yang merupakan perubahan dalam peraturan menteri dimaksud antara lain sebagai berikut:
 - a. penambahan entitas dalam keamanan penerangan yaitu bandar udara khusus, heliport, dan pesawat udara tanpa awak;
 - b. perubahan *range* sistem keamanan bandar udara;
 - c. penambahan substansi pengawasan keamanan penerbangan dan penyelenggaraan diklat Keamanan Penerbangan. Adapun substansi Program Pengawasan Keamanan Penerbangan dan Program Diklat Keamanan Penerbangan mengingat merupakan dokumen bersifat sensitif dan terbatas, maka akan diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan ICAO Annex 17.
 - d. pencabutan beberapa peraturan menteri perhubungan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK 202/1/7/STJ/2024 Jakarta, 23 Januari 2024
Klasifikasi : segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan.

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang mewajibkan setiap Rancangan Peraturan Menteri untuk dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum penetapannya oleh Menteri.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Perhubungan telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional.
2. Adapun materi muatan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - a. penetapan program keamanan penerbangan nasional berdasarkan panduan organisasi;
 - b. ketentuan keamanan penerbangan;
 - c. pengawasan keamanan penerbangan; dan
 - d. sanksi administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional, guna mohon proses pelaksanaan pengharmonisasian.

Demikian disampaikan. Atas perkenan perhatian Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum
SEKRETARIAT
JENDERAL
F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP. 19680402 199403 1 002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 029 /Seskab/Marves/03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Persetujuan Presiden
Atas Rancangan Peraturan Menteri
Perhubungan

Jakarta, 9 Maret 2024

Kepada Yth.:
Menteri Perhubungan
di
Jakarta

Merujuk surat Menteri Perhubungan Nomor: HK 202/1/3/MHB/2024, tanggal 8 Maret 2024 kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya **dapat menyetujui** Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud.

Untuk selanjutnya, kiranya Menteri dapat melakukan penetapan Rancangan Peraturan Menteri tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* terkait, guna efektivitas dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dimaksud.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden RI, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telepon. (021) 5264517 – Faksimile. (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id

Jakarta, 22 Februari 2024

Nomor : PPE.PP.03.03- 518
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Menteri Perhubungan

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor HK 202/1/7/STJ/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Menteri Perhubungan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya .

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan hasil harmonisasi dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk mengklarifikasi substansi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Asep N. Mulyana
Jaksa Utama, NIP. 196908141996031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, 13 Februari 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Perhubungan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Onni Rosleini S.H., M.Hum., M.Si.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor HK202/1/7/STJ/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, terhadap Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional telah dilakukan rapat pengharmonisasian yang dihadiri oleh perwakilan dari Pembina dan Anggota Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II;
2. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 di atas, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.
4. bahwa dalam kaitan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, pihak Sekretariat Kabinet

merekomendasikan bahwa rancangan Peraturan Menteri ini memerlukan persetujuan presiden.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 13 Februari 2024

Pemrakarsa
Kementerian Perhubungan,



(F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A)

Tim Harmonisasi
Pembina,



(Onni Rosleini S.H., M.Hum., M.Si)

Mengetahui,
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,



(Unan Pribadi, S.H., M.H.)